

PERHIMPUNAN AHLI EPIDEMIOLOGI INDONESIA (INDONESIAN EPIDEMIOLOGICAL ASSOCIATION)

C/O 1. DIREKTORAT JENDERAL PP&PL KEMENTERIAN KESEHATAN RI GEDUNG F LANTAI II JL. PERCETAKAN NEGARA 29 JAKARTA PUSAT 10570 2. GEDUNG MOCHTAR JL. PEGANGSAAN TIMUR NOMOR 6 JAKARTA Email: penguruspusat@paei.or.id Website: www.paei.or.id

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL III PERHIMPUNAN AHLI EPIDEMIOLOGI INDONESIA (PAEI) TAHUN 2013 NOMOR: 07/MUNAS/PAEI/2013

TENTANG POKOK-POKOK PROGRAM KERJA PERHIMPUNAN AHLI EPIDEMIOLOGI INDONESIA TAHUN 2013-2017

Menimbang

- : a. bahwa Musyawarah Nasional PAEI sebagai Lembaga Legislatif tertinggi mempunyai wewenang untuk menyusun dan mengesahkan pedoman-pedoman pokok serta garis-garis besar haluan dan program Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut dilaksanakan penyusunan dan pengesahan Program Kerja PAEI dalam sidang Musyawarah Nasional
 - c. bahwa peyempurnaan dan pengesahan Program Kerja PAEI perlu ditetapkan dalam suatu keputusan

Mengingat

: Anggaran Dasar PAEI Bab V pasal 9 dan Anggaran Rumah Tangga Bab II, Pasal 7

Memperhatikan

- a. Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat PAEI, Nomor
 : 09/PAEI/II/2013, tanggal 11 Februari 2013, tentang
 Penyelenggaraan Musyawarah Nasional III PAEI Tahun
 2013.
 - b. Hasil sidang Penyusunan dan Pengesahan Pokok-Pokok Program Kerja PAEI tahun 2013-2017 dalam Musyawarah Nasional III PAEI di Jakarta, 9-10 April 2013

MEMUTUSKAN

Pertama

Menetapkan Keputusan Musyawarah Nasional PAEI tentang Pokok-Pokok Program Kerja PAEI tahun 2013-2017 sebagai berikut:

1. Pengembangan Organisasi

- a. Pembentukan dan Pembaharuan Pengurus PAEI Cabang di 34 provinsi
- b. Pembentukan komisariat di unit-unit kerja tertentu
- Pembinaan dan meningkatkan komunikasi antar Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang
- d. Penguatan sekretariat dan perlengkapannya.
- e. Membina koordinasi dan pengaturan dengan organisasi sejenis seperti Jaringan Epidemiologi Nasional, Ikatan Mahasiswa Epidemiologi, Persatuan Alumni Pasca Sarjana Epidemiologi
- f. Meningkatkan kerjasama internasional

2. Pengembangan Peran Profesi

- a. Melanjutkan program yang sedang berjalan.
 - (1) Sosialisasi Standar Profesi Epidemiolog
 - (2) Memperjuangkan penerbitan Surat Tanda Registrasi Epidemiolog melalui MTKI dan IAKMI
 - (3) Tindak Lanjut perumusan KKNI bersama Badan PPSDM-Kesehatan dan Ditjen PP & PL, Kementerian Kesehatan
 - (4) Penguatan peran dan kemampuan Jabatan Fungsional Epidemiologi Kesehatan
- b. Memastikan terlaksananya penerbitan Surat Tanda Registrasi dan terselenggaranya uji kompetensi secara mandiri.bagi para epidemiolog
- c. Memperkuat pemahaman dan pelaksanaan Kode Etik Profesi
- d. Merumuskan kejelasan tentang batasan cabang profesi seperti epidemiologi klinik, epidemiologi gizi, epidemiologi lingkungan dan lain sebagainya

3. Pendidikan-Pelatihan

- a. Meningkatkan program yang sudah ada
 - Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Epidemiologi, bekerjasama dengan Ditjen PP & PL, Kementerian Kesehatan
 - (2) Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan bekerjasama dengan Badan PPSDM-Kesehatan dan Ditjen PP & PL, Kementerian Kesehatan
 - (3) Penyelenggaraan Pelatihan Asisten Epidemiologi Lapangan online, bekerjasama dengan Badan PPSDM-Kesehatan dan Ditjen PP&PL, Kementerian Kesehatan
 - (4) Memfasilitasi Kementerian Kesehatan dan Fakultas/Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan FETP

- b. Menyelenggarakan pendidikan-pelatihan epidemiologi untuk berbagai tingkat keahlian secara mandiri sesuai dengan KKNI
- c. Memperjuangkan terselenggaranya pendidikan D4 dan S1 epidemiologi, profesi serta pengembangan pendidikan FETP
- d. Membakukan standar pendidikan-pelatihan epidemiologi, dan penyelenggaraannya, bekerjasama dengan Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI dalam rangka pembinaan tenaga epidemiologi sesuai KKNI
- 4. Kerjasama dengan para pengelola Program, pengelola pendidikan-pelatihan, dan lain sebagainya
 - a. Melanjutkan dan meningkatkan program yang sedang dilaksanakan.
 - (1) Memfasilitasi program monitoring dan analisis masalah dengan program-program Pengendalian malaria, ISPA, HIV AIDS, TB, Imunisasi, Karantina Kesehatan dan lain sebagainya
 - (2) Melakukan kajian dan analisis pada Program Urban HEART
 - (3) Menyelenggarakan seminar flu burung, IHR, kesehatan lanjut usia dan manajemen kesehatan kabupaten, bekerjsama dengan Kementerian Kesehatan dan WHO
 - (4) Mengembangkan kerjasama dengan Universitas Respati Indonesia (URINDO) dalam penyelenggaraan seminar, pendidikan-pelatihan bidang epidemiologi.
 - (5) Bekerjasama dengan Ditjen PP&PL, Kementerian Kesehatan dan PT. Biofarma dalam penulisan "Buku Sejarah Imunisasi di Indonesia"
 - b. Mengajukan rencana kegiatan PAEI dalam program bienium WHO
 - c. Mengembangkan program peningkatan kemampuan surveilans epidemiologi, implementasi IHR, kemampuan respon cepat KLB dan lain sebagainya, bekerjasama dengan Direktorat SimkarKesma, Ditjen PP&PL, Kementerian Kesehatan.
 - d. Mengembangkan kegiatan pendidikan-pelatihan epidemiologi untuk berbagai tingkat keahlian, bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, perguruan tinggi, Pemerintah Daerah serta organisasi lainnya.
- 5. Pengembangan Sistem Manajemen Kesehatan
 - a. Menindaklanjuti upaya yang telah dilakukan pengurus lama.
 - b. Bekerjasama dengan UNICEF dan ADINKES (Asosiasi Dinas Kesehatan) untuk mengembangkan dan menerapkan manajemen kesehatan berbasis epidemiologi dengan beberapa terobosan antara lain :

- Penyesuaian peraturan perundangan yang berkaitan dengan otonomi dan desentralisasi di bidang kesehatan, bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri
- (2) Pengembangan tenaga profesional, termasuk tenaga epidemiologi disemua tingkat administrasi pemerintahan di bidang kesehatan, termasuk penyediaan tenaga dan penyelenggaraan pendidikan-pelatihan tenaga secara melembaga.
- (3) Memperkuat kemampuan epidemiologi bekerjasama dengan institusi Pusat di daerah seperti B/BTKLPP, KKP (UPT Kementerian Kesehatan dibawah koordinasi Ditjen PP&PL) serta UPT lainnya.

Kedua

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kesalahan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 10 April 2013.

Atas nama peserta Musyawarah Nasional (MUNAS) III Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Tahun 2013

Ketua MUNAS	: DR. Dr. Hariadi Wibisono, MPH	
Wakil Ketua MUNAS	: Prof.DR.Chatarina UW, Dr.MS,MPH	l
Sekretaris MUNAS	: Andiek Ochman, SKM, MKes	
,	ra Musyawarah Nasional (MUNAS) III bidemiologi Indonesia Tahun 2013	
Ketua Panitia	: Dr. M. Nadhirin	
Sekretaris 1 Panitia	: Bambang Wahyudi, SKM, MM	